

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 doi : [10.24967/jcs.v10i1.3999](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3999)

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pesawaran

TomI Nori Handoko Siregar¹, Irhammudin²

¹ Fakultas Hukum Universitas Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

TomI Nori Handoko Siregar

✉ marsda2503@gmail.com

Page: 297 – 309

History:

Submitted: 10-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Keyword:

[Constitutional Court, Regional Election, document validity, Pilkada 2024 Pesawaran.]

Kata Kunci:

[Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah, keabsahan dokumen, Pilkada 2024 Pesawaran.]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

Abstract

[This study examines juridically the decision of the Constitutional Court (MK) regarding the alleged use of fake diplomas in the nomination of the Regent of Pesawaran Regency in the 2024 Pilkada. The focus of the study includes the legal basis for the implementation of regional head elections, the authority of the Constitutional Court in resolving disputes, and the legal implications of using invalid documents in the nomination process. Through a normative juridical study approach and analysis of laws and regulations, it is found that the use of fake diplomas is an administrative offense that damages the integrity of the political system and public trust. The Constitutional Court in its decision emphasized the importance of the validity of educational documents as the main requirement for candidacy and rejected candidacies that did not meet these requirements in accordance with the provisions of Law No. 10/2016 and PP No. 3/2024. This study recommends the need for strict document verification, improved regulations, and active community participation to maintain the quality of democracy and fair application of the law in Indonesia.]

Abstrak

[Penelitian ini mengkaji secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan Bupati Kabupaten Pesawaran pada Pilkada 2024. Fokus kajian meliputi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa, dan implikasi hukum penggunaan dokumen tidak sah dalam proses pencalonan. Melalui pendekatan kajian yuridis normatif dan analisis peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa penggunaan ijazah palsu merupakan pelanggaran administratif yang merusak integritas sistem politik dan kepercayaan publik. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menekankan pentingnya keabsahan dokumen pendidikan sebagai syarat utama pencalonan dan menolak pencalonan yang tidak memenuhi syarat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 10/2016 dan PP No. 3/2024. Kajian ini merekomendasikan perlunya verifikasi dokumen yang ketat, perbaikan regulasi, dan peran serta aktif masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi dan penerapan hukum yang adil di Indonesia.]

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Pemilu merupakan sarana penting perwujudan kedaulatan rakyat melalui mana rakyat secara damai memilih atau menyeleksi seseorang atau sekelompok orang untuk menduduki jabatan-jabatan publik, baik di cabangcabang pemerintahan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, pada lembaga-lembaga nasional ataupun daerah.¹

Pemilihan umum (pemilu) telah menjadi sebuah fenomena global. Baik negara maju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Namun demikian, praktek pemilu di berbagai negara di dunia menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam, dari yang dilaksanakan secara bebas dan adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan.² Dari beragam fenomena empirik pelaksanaan pemilu tersebut, isu terkait integritas pemilu mengemuka dan menjadi perhatian banyak pihak.

Pada tataran empirik, mewujudkan pemilu yang berintegritas bukanlah perkara sederhana dan mudah. Bahkan, Levin dan Alvarez dalam Mudiwati³ menyatakan bahwa upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas telah menjadi isu populer dan menjadi perhatian banyak pihak. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya fakta empirik terkait banyaknya penyelenggaraan pemilu yang diwarnai oleh berbagai kasus kecurangan dan pelanggaran (electoral fraud).⁴ Lehoucq dan Molina mengemukakan bahwa pelanggaran pemilu masih banyak terjadi pada praktiknya seperti memanipulasi suara, pelanggaran prosedural sampai dengan adanya *money* politik.⁵

¹ Rahmatunnisa, M. (2022). Menyoal praktek vote buying dan implikasinya terhadap integritas Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 35-50.

² Alvarez, RM, Levin, I., & Sinclair, JA (2012). Making voting easier: Convenient voting in the 2008 presidential election. *Political Research Quarterly*, 65 (2), 248-262.

³ Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa integritas Pemilu penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1-11.

⁴ Ibid. Rahmatunnisa, M. (2022).

⁵ Lehoucq, F. E. and Molina, I. (2002) *Stuffing the Ballot Box: Fraud, Electoral Reform, and Democratization in Costa Rica*. New York: Cambridge University Press

Definisi-definisi yang positif, menggunakan berbagai istilah yang berbeda, mulai dari pemilu yang bebas, adil dan bersih, pemilu yang demokratis, dan juga pemilu yang berkualitas dan integritas pemilu. Salah satu definisi secara positif dari konsep integritas politik ini, seperti yang dikemukakan oleh Muck dan Verkuilen⁶ dengan menggunakan istilah pemilu yang demokratis (*democratic elections*) Pertama, pemilu harus inklusif, yaitu, semua warga negara harus diaktifkan secara efektif untuk menggunakan hak-hak pilih mereka dalam proses pemilu; kedua; pemilu harus bersih, dengan kata lain dengan kata lain, preferensi pemilih harus dihormati dan dengan setia ketiga; pemilihan umum harus bersifat kompetitif, yaitu harus kompetitif, yaitu, mereka harus menawarkan pemilih sebuah pilihan yang tidak bias yang tidak bias di antara berbagai alternatif; dan keempat; kantor-kantor publik utama harus dapat diakses melalui pemilihan umum secara periodik, dan hasilnya dinyatakan melalui suara warga negara tidak boleh untuk dibatalkan.⁷

Pelaksanaan pemilu yang selaras dengan prinsip-prinsip demokratis, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 berupa prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah sebuah wujud dari pemilu yang sejalan dengan standar internasional mengenai penyelenggaraan pemilu dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dengan tepat.⁸ Selain itu, guna memastikan integritas dan transparansi dalam pemilu, penyelenggara pemilu harus memegang teguh pada kode etik yang bertujuan menjamin bahwa seluruh proses pemilu berlangsung jujur, tanpa adanya manipulasi maupun kecurangan oleh pihak penyelenggaraan pemilu sesuai dengan pernyataan pada pasal 456 UU 7/2017.

⁶ Munck, G. L. and Verkuilen, J. (2002) 'Conceptualizing and Measuring Democracy', *Comparative Political Studies*, 35(1), pp. 5-34. doi:10.1177/001041400203500101

⁷ Ibid. Rahmatunnisa, M. (2017)

⁸ Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.⁹

Pemilihan umum yang pada awalnya dikenal hanya sebagai pemilihan untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung namun pada perkembangannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian dari pemilihan umum. Pasca dimasukkannya pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilu, yang selanjutnya dikenal dengan pemilihan kepala daerah (PILKADA) kembali menguatkan peran dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang sering disebut sebagai PILKADA menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia., melalui pemilihan kepala daerah, rakyat dapat memilih secara langsung siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah mana masa depan sebuah Negara.¹⁰

Pada perjalanannya mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan seperti 'perselingkuhan' wakil

⁹ Suyatno, S. (2016). Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212-230.

¹⁰ Eriton, M. (2018). Pengoptimalan Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Faktual Pada Pencalonan Kepala Daerah. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 54-73.

rakyat (DPRD) dengan calon Bupati/ Walikota/ Gubernur yang berimbas kepada korupsi politik dan akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik meniadakan transparansi tetapi justru menyemarakkan politik uang. Hal ini dimungkinkan karena DPRD lah yang memilih kepala daerah. Alasan tersebut menjadi puncak ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pilkada tidak langsung. Dengan begitu terjadi perubahan dari UU No. 22/1999 digantikan dengan UU No. 32/2004 yang mengatur pilkada secara langsung.¹¹

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin daerah mereka. Namun, dalam proses pencalonan, terdapat berbagai tantangan yang dapat mengancam integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Salah satu isu yang sering muncul adalah dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah, yang dapat merusak legitimasi pemilihan dan menimbulkan keraguan terhadap kualitas pemimpin yang terpilih.

Contoh kasus temuan Komisi pemilihan Umum (KPU) kota Batu menetapkan pasangan nomor urut empat unggul atas tiga calon lainnya sebagai walikota dan wakil walikota untuk periode pemerintahan lima tahun kedepan dinodai dalam proses pencalonan yang dilakukan oleh walikota pemenang terkait masalah berkas kependidikan yang tidak memenuhi syarat.¹²

Pilkada 2024 di Kabupaten Pesawaran menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu calon bupati. Kasus ini mencuat di tengah-tengah masyarakat yang semakin kritis terhadap integritas dan transparansi dalam proses pemilihan

¹¹ Ibid.

¹² Yahono, R. L. (2014). *Strategi Pencitraan Kandidat Eddy Rumpoko Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu (Penelitian Deskriptif Kualitatif Strategi Pencitraan Kandidat Eddy Rumpoko Pasca Isu Ijazah Palsu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu Periode 2012–2017)* (Doctoral dissertation, UAJY).; Irfan, M. dan Julius, P. Waduh. (2012). 'Calon Incumbent yang Didukung Partai Besar Dicoret KPU Batu'. Tersedia dalam World Wide Web : <http://www.sorotnews.com/berita/view/waduh-calon-incumbentyang.1988.html#.UuaGyrSyTIU>

kepala daerah. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada sebelumnya mencapai 75%, menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin mereka.¹³

Penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan kepala daerah bukanlah isu baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kasus serupa yang mengakibatkan pembatalan pencalonan atau bahkan pemecatan pejabat yang terlibat. Misalnya, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, kasus penggunaan ijazah palsu oleh salah satu calon menyebabkan polemik yang berkepanjangan dan mengganggu stabilitas politik di daerah tersebut.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa integritas dokumen akademik sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah.

Dalam konteks hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum, termasuk masalah terkait keabsahan dokumen yang digunakan oleh calon. Putusan MK atas dugaan penggunaan ijazah palsu diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana membuktikan keaslian ijazah tersebut dan bagaimana hukum mengatur sanksi bagi pelanggar.

Selain itu, isu ini juga berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem politik Indonesia. Menurut Transparency International, Indonesia masih berada di peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPC) 2021, yang menunjukkan bahwa masalah korupsi masih menjadi tantangan besar bagi pemerintahan di semua level.¹⁵ Oleh karena itu, penanganan kasus ijazah palsu ini tidak hanya penting untuk kepentingan pemilihan bupati, tetapi juga untuk memperkuat integritas sistem politik secara

¹³ KPU. (2020). Data Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum.

¹⁴ Kompas. (2017). Kasus Ijazah Palsu dalam Pilkada DKI Jakarta.

¹⁵ Transparency International. (2021). Indeks Persepsi Korupsi 2021.

keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini akan membahas bagaimana dasar yuridis Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara dugaan penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan Bupati Kabupaten Pesawaran pada Pilkada 2024.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meninjau dokumen putusan MK, Peraturan Perundang-Undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat).¹⁷

Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, yang mana bunyi: “(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 12.

dipalsukan, maka mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara paling lama enam tahun. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁸ Dari bunyi Pasal 263 KUHP ini, diketahui bahwa pada ayat satu khusus ditujukan kepada para pembuat surat palsu, sedangkan pada ayat dua khusus ditujukan kepada pemakainya. Dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP di atas mengandung dua macam unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat atau yang berhubungan dengan pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan atau tindakan-tindakan yang dilakukan si pelaku, atau dengan kata lain unsur yang terdapat di luar diri si pelaku.¹⁹

Maraknya pemalsuan ijazah palsu yang semakin marak pada saat ini, mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang jelas terkait terbitnya ijazah tersebut. Ijazah palsu merupakan isu hukum yang semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan dunia kerja. Ijazah adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu institusi tertentu. Ketika ijazah tersebut dipalsukan, baik oleh individu yang menggunakannya atau oleh pihak ketiga, maka hal tersebut dapat menimbulkan sanksi hukum. Telaah ini akan membahas konsep ijazah palsu dalam hukum, serta dampaknya dalam masyarakat.

Ijazah palsu adalah ijazah yang dibuat atau diubah dengan cara yang ilegal dan tidak sah, sering kali untuk menipu pihak lain tentang status pendidikan seseorang.²⁰ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁸ R. Soesilo: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Penerbit Politeia, hal 168-169.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dassar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 193.

²⁰ Djaelani, S. (2020). Hukum Pidana dan Pembuktian Ijazah Palsu. Jakarta: Rajawali Pers.

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional²¹, ijazah adalah dokumen yang harus dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang terakreditasi dan memiliki wewenang. Ijazah palsu, karena itu, dapat dikategorikan sebagai dokumen yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum pidana, pembuatan atau peredaran ijazah palsu dapat dikenakan Pasal 236 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, serta menggunakan surat tersebut untuk kepentingan, dapat dikenakan sanksi pidana. Penggunaan ijazah palsu untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertentu juga dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam pasal ini, setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menipu dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda. Fenomena ini sering terjadi di dunia kerja, di mana individu berlomba-lomba untuk memperoleh posisi yang lebih baik tanpa memenuhi syarat pendidikan yang sah.

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Sengketa Pilkada Kabupaten Pesawaran pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 tentang dugaan calon yang diduga tidak memenuhi syarat administratif dan proses hukum yang berlaku berkaitan dengan adanya pelanggaran serta kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara ini memutuskan sebagai permohonan dikabulkan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran lain yang berkaitan dengan calon tersebut. Pemeriksaan persidangan dan fakta hukum, pihak terkait mengklaim kehilangan ijazah SMA dan memperoleh SKPI SMA berdasarkan laporan kehilangan dan SPTJM. Pemohon mengajukan saksi dan bukti yang menunjukkan bahwa ujian persamaan tidak pernah diselenggarakan di SMAN 1 Bandar Lampung pada tahun 1995 dan Aries Sandi Darma Putra tidak terdaftar

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

sebagai peserta didik di sana. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyatakan bahwa Aries Sandi Darma Putra tidak tercatat sebagai peserta belajar di PKBM maupun peserta ujian persamaan. Pertimbangan Hukuman Makamah, menilai pengakuan Pihak Terkait terkait penyelesaian pendidikan SMA tidak dapat diyakini kebenarannya, ditemukannya kejanggalan dalam buku induk siswa yang diajukan pihak terkait, serta meyakini Aries Sandi Darma Putra tidak pernah menyelesaikan pendidikan kelas 3 SMA. Terlebih lagi SKPI paket/Kesetaraan dan Permendikbud nomor 29 Tahun 2014 menilai penerbitan SKPI Paket disamakan dengan SKPI Ijazah/STTB. Sehingga dapat disimpulkan penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan atas nama Aries Sandi Darma Putra cacat hukum secara materiil dan tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti ijazah SLTA/sederajat. Aries Sandi Darma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 penyertaannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Dalil Pemohon mengenai tanggungan utang/kewajiban Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra kepada Negara dikesampingkan karena telah dinyatakan diskualifikasi. Serta amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Pesawaran tentang penentuan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

Analisis yuridis terhadap permasalahan Aries Sandi Darma Putra berdasarkan aspek-aspek hukum yang mengatur mengenai prosedur pencalonan, syarat administratif calon kepala daerah, serta mekanisme penanganan sengketa hasil pemilihan umum, berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan umum termasuk yang terkait dengan pelanggaran prosedural dan syarat administratif calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45

ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, salah satu syarat utama bagi calon kepala daerah adalah memiliki ijazah SLTA/ sederajat. Dalam hal ini, MK menilai bahwa dokumen SKPI Paket/ Kesetaraan yang digunakan Aries Sandi Darma Putra sebagai pengganti ijazah tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan, karena penerbitannya cacat secara materiil dan administrasi.

Teori kedaulatan hukum menekankan bahwa negara dan semua tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum. Dalam konteks ini, pencalonan kepala daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk soal keabsahan ijazah. Jika ijazah yang digunakan palsu, maka itu merupakan pelanggaran terhadap asas negara hukum. Teori keadilan (justice Theory) John Rawls menilai putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya, hak, dan kewajiban secara adil dan merata. Dalam konteks ini, keadilan distribusi tampak pada proses penetapan syarat calon yang harus memenuhi ketentuan administratif dan hukum yang berlaku, termasuk bukti dokumentasi pendidikan yang sah dan valid. Dalam kasus ini, dokumen pendukung Aries Sandi Darma Putra yang cacat secara materiil dan administrasi menunjukkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan prosedur, sehingga menimbulkan ketidakadilan distribusi haknya sebagai calon bupati. Jika dokumen yang tidak valid diperlakukan sama dengan dokumen yang sah, itu bertentangan dengan prinsip keadilan, karena merugikan pihak lain dan merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi.

Berdasarkan teori legal positivism menekankan bahwa keabsahan hukum berasal dari otoritas formal dan prosedural, bukan dari nilai moral atau keadilan substantif. Menurut teori ini, hukum adalah aturan-aturan yang dikeluarkan dan diakui secara resmi oleh lembaga negara berwenang, dan keabsahannya bergantung pada keberlakuan proseduralnya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Keabsahan Hukum Berdasarkan Otoritas Formal Dalam kasus ini, keputusan MK dan proses pemilihan

didasarkan pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 10/2016 dan PP Nomor 3/2024. Menurut legal positivism, selama proses pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, dan pengambilan keputusan mengikuti prosedur yang telah diatur oleh hukum (peraturan perundang-undangan), maka keputusan tersebut adalah sah dan mengikat, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau keadilan substantif.

IV. KESIMPULAN

Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon bupati di Kabupaten Pesawaran merupakan pelanggaran administratif yang serius, yang berpotensi merusak integritas dan kredibilitas proses pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan umum, termasuk kasus yang melibatkan pelanggaran prosedural dan syarat administratif calon kepala daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penanganan kasus ijazah palsu tidak hanya mempengaruhi keabsahan calon dalam pemilihan, tetapi juga berkontribusi pada pemberantasan korupsi dan memperkuat integritas sistem politik secara keseluruhan di Indonesia. putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pesawaran terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 atas dasar penggunaan ijazah palsu menegaskan pentingnya validitas dokumen pendidikan sebagai syarat administratif utama dalam pencalonan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Alvarez, RM, Levin, I., & Sinclair, JA (2012). *Making voting easier: Convenient voting in the 2008 presidential election*. *Political Research Quarterly*, 65 (2), 248-262.
- Djaelani, S. (2020). *Hukum Pidana dan Pembuktian Ijazah Palsu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eriton, M. (2018). Pengoptimalan Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Faktual Pada Pencalonan Kepala Daerah. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 54-73.
- Irfan, M. dan Julius, P. Waduh. (2012). 'Calon Incumbent yang Didukung Partai Besar Dicoret KPUD Batu'. Tersedia dalam World Wide Web : <http://www.sorotnews.com/berita/view/waduh-calon-incumbentyang1988.html#UuaGyrSyTIU>
- Lehoucq, F. E. and Molina, I. (2002) *Stufing the Ballot Box: Fraud, Electoral Reform, and Democratization in Costa Rica*. New York: Cambridge University Press
- Munck, G. L. and Verkuilen, J. (2002) 'Conceptualizing and Measuring Democracy', *Comparative Political Studies*, 35(1), pp. 5-34. doi:10.1177/001041400203500101
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 2013.
- R. Soesilo: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Penerbit Politeia.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa integritas Pemilu penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1-11.
- Rahmatunnisa, M. (2022). Menyoal praktek vote buying dan implikasinya terhadap integritas Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 35-50.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212-230.
- Yahono, R. L. (2014). *Strategi Pencitraan Kandidat Eddy Rumpoko Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu (Penelitian Deskriptif Kualitatif Strategi Pencitraan Kandidat Eddy Rumpoko Pasca Isu Ijazah Palsu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu Periode 2012-2017)* (Doctoral dissertation, UAJY)